



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 535 TAHUN 1990

TENTANG

PELAKSANAAN TARIP RETRIBUSI PENGGUNAAN TIMBANGAN

TERNAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABU

PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 8 TAHUN 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan telah diubahnya ketentuan besarnya tarip Re-
tribusi Penggunaan Timbangan Ternak berdasarkan Peratur-
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Ta-
hun 1990 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dipandang per-
lu menetapkan berlakunya ketentuan tarip baru tersebut -
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentuk-
an Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi-
Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Pera-
aturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk-
Nomor 8 Tahun 1978, tentang Retribusi Penggunaan Tim-
bangan Ternak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk-
Nomor 8 Tahun 1990, tentang Perubahan Pertama Peratur-
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8
Tahun 1978 tentang Retribusi Penggunaan Timbangan Ter-
nak.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN -
TANG PELAKSANAAN TARIP RETRIBUSI PENGGUNAAN TIMBANGAN --
TERNAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH --
TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 8 TAHUN 1990

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1990, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1978 tentang Retribusi Penggunaan Timbangan ternak.

Pasal 2

Besarnya tarif Retribusi Penggunaan Timbangan Ternak - untuk setiap ekor ternak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk ternak dengan berat lebih dari 400 kg tiap ekor sebesar Rp. 400,00 (Empat ratus rupiah);
- b. Untuk ternak dengan berat 200 kg sampai dengan 400 kg tiap ekor sebesar Rp. 300,00 (Tiga ratus rupiah);
- c. Untuk ternak dengan berat kurang dari 200 kg dibebaskan dari pungutan Retribusi.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk memungut Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata ta dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 13 - 9 - 1990



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Para Kepala Dinas/Bagian Setwil-da Tingkat II Nganjuk;
7. Para Pembantu Bupati dan Camat - se Kabupaten Daerah Tingkat II- Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

Seri : D2, Tanggal 17 SEP 1990

Nomor : 79

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DES. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.